



**KABUPATEN JOMBANG**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA DUKUHMOJO**

**NOMOR 10 TAHUN 2026**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN KEPALA DUSUN KEMODO UTARA DESA DUKUHMOJO**

**KEPALA DESA DUKUHMOJO,**

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan **Pasal 20 ayat (4)** Peraturan Bupati Jombang Nomor 15 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 18 Tahun 2019, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Republik Indonesia Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;

4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

5. Surat Edaran (SE) Mendagri NO. 100.3/4179/SJ Tahun 2025. Tentang. Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa

sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa Dan Organisasi Pemerintah Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2018(Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 8/D);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 12 Tahun 2018(Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 12D);
10. Peraturan Bupati Jombang Nomor 57 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 57/E);
11. Peraturan Bupati Jombang Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 18 Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2019 Nomor 18/E);
12. Peraturan Desa Dukuhmojo Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Dukuhmojo Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang Tahun 2017 Nomor 2);

Memperhatikan: Rokemendasi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang Nomor 400.10.2/46/415.33/2026 tertanggal 22 Januari 2026, Tentang Persetujuan Pengangkatan Perangkat Desa.

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

KESATU : Pengangkatan Perangkat Desa dengan identitas sebagai berikut:

Nama	: <b>ROHMAT NUR THORIQ</b>
Tempat/Tanggal Lahir	: Jombang, 24 - 02 - 1995
Pendidikan	: Strata Satu (S-1)
Alamat	: RT 001 RW 002 Dsn. Kemodo Utara Desa Dukuhmojo, Kec. Mojoagung Kab. Jombang
Jabatan	: <b>Kepala Dusun Kemodo Utara</b>

Desa Dukuhmojo, Kec. Mojoagung  
Kabupaten Jombang .

- KEDUA : Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan penghasilan tetap dan tunjangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa bhakti Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sampai dengan usia **60 (Enam Puluh) Tahun**.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Dukuhmojo  
Pada Tanggal 23 Januari 2026  
KEPALA DESA DUKUHMOJO,



- Tembusan disampaikan kepada Yth. :
1. Sdr. Kepala DPMD Kab. Jombang;
  2. Sdr. Camat Mojoagung ;
  3. Sdr. Ketua BPD Desa Dukuhmojo